

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing desa.

Rencana kerja pemerintah tahun 2015 mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa dilaksanakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan di bidang pembangunan desa.

Pendampingan Desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan Desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa. Adanya pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pendampingan desa dan

masyarakat desa dalam hal ini diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sebelum adanya pendampingan desa, pemerintah desa bekerja sendiri untuk melakukan pembangunan di desa.

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di desa, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyelenggarakan seleksi pendamping tenaga profesional yang ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan, dan di setiap desa untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi yang berkedudukan di kabupaten/ kota. Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang berkedudukan di kecamatan yang meliputi: Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) yang berkedudukan di Kecamatan, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) yang berkedudukan di Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di Desa. Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sendiri terdapat 6 (enam) Tenaga Ahli (TA), 26 (dua puluh enam) Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), 23 (dua puluh tiga) Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), dan 45 (empat puluh lima) Pendamping Lokal Desa (PLD) yang tersebar di 24 kecamatan dan 175 Desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian mengenai pendamping desa adalah Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk salah satu desa yang mendapatkan tenaga pendamping lokal desa yang sudah berjalan aktif pada tanggal 03 Maret 2016.

Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) diharapkan dapat membina dan mendampingi pemerintah desa serta masyarakat agar gotong-royong dan kerja sama membangun desa dapat terwujud. Pendamping Lokal Desa (PLD) ini mengawal pembangunan Indonesia dari pinggiran. Selain membangun dari pinggiran, program Pendamping Lokal Desa (PLD) bertujuan untuk

meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar lebih baik lagi dalam mengelola pemerintahan khususnya di tingkat yang paling bawah yaitu di tingkat desa.

Pendamping Lokal Desa (PLD) dinilai menjadi langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan birokrasi yang ada, sebab Pendamping Lokal Desa (PLD) dituntut untuk memfasilitasi aparatur desa dalam proses pembangunan. Selain itu juga memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pemerintahan desa. Dalam hal ini alasan pemerintah mendampingi dan mengawasi pemerintah desa dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di tingkat desa sehingga perlunya pendampingan dari Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Pendamping Lokal Desa (PLD) sangat diharapkan oleh pemerintah, mereka nantinya harus lebih masuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Memastikan pemerintahan desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa dan komponen desa lainnya mengambil peran aktif dalam proses pembangunan desa dan menjadi pengawas untuk melihat kinerja aparatur desa yang mereka dampingi.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah masalah yang membuat kinerja pendamping desa dinilai belum maksimal, seperti yang diberitakan di media dan surat kabar sebagai berikut :

“Hadirnya sejumlah tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk mengawal dana desa ternyata tidak memberi dampak dan manfaat apa-apa bagi desa. Bahkan, Bupati TTU, Ir Raymundus Fernandes malah menyebut kehadiran mereka tidak bermanfaat bagi desanya. Ia mengatakan bahwa “Fasilitator dan pendamping yang dibiayai oleh pemerintah pusat tidak memberikan manfaat apa-apa, terutama pendamping lokal desa yang ada di desa itu sama sekali tidak bermanfaat” kritik Bupati dua priode itu kepada wartawan di Kefamenanu, akhir Oktober lalu. Banyak pihak terutama kepala desa tidak mengerti tentang perencanaan, apalagi terkait administrasi, sangat amburadul, seperti perhitungan volume kegiatan dan harga satuan saja sangat bertentangan.” (Sumber: Media NTT, tahun 2018).

Selain permasalahan kinerja yang dilakukan oleh aparat desa dan kecamatan, terdapat pula permasalahan lain seperti kurang fokusnya pendamping desa karena harus mendampingi beberapa desa dengan medan yang berbeda-beda. Kurang maksimalnya peran Pendamping Lokal Desa (PLD) juga diungkapkan oleh Kepala Desa Hauteas Barat.

“Kinerja petugas pendamping desa yang belum maksimal dikeluhkan oleh perangkat desa. Akibatnya pihak desa lebih banyak kerja sendirian dalam upaya penggunaan dana desa yang diberikan pemerintah pusat,” demikian keluhan dari kepala Desa Hauteas Barat, Kecamatan Biboki Utara. Keberadaan petugas ini belum maksimal dalam menjalankan perannya, karena fokus pekerjaan tidak menasar pada satu desa. Akibatnya, pihak desa merasa bekerja sendirian untuk mewujudkan penyerapan dana desa semaksimal mungkin. Kepala desa menjelaskan bahwa, sepanjang tahun lalu hanya tiga kali bertemu dengan petugas pendamping desa, itu pun hanya sekedar meminta surat pertanggung jawaban kegiatan. Pendamping harusnya mengawal sejak awal hingga program berakhir, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Selain hal diatas kepala desa menjelaskan bahwa, di satu sisi upaya ini memberikan dampak yang positif, tapi tidak jarang pula membuat urusan desa mejadi lebih komplek dan rumit. Untuk itulah dibutuhkan peran dari pendamping desa. Sebab, petugas itu dibutuhkan untuk memberikan bantuan pemikiran ataupun solusi saat desa meghadapi suatu masalah. Jujur saat penyusunan pertanggungjawaban dana desa kami sempat megalami masalah, dan harusnya pendamping desa memberikan solusi”. (Tatap muka bersama kepala Desa Hauteas Barat, Senin 10 Februari 2020).

Dalam ruang lingkup UU Desa, Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pendampingan, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada tenaga ahli profesional dan pihak ketiga (Pasal 112, ayat 4 UU Desa dan Pasal 128, ayat 2 PP 43). Tenaga ahli profesional dimaksud adalah pendamping desa, tenaga teknik dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 5 Permendesa No. 3/2015), termasuk diantaranya adalah Pendamping Lokal Desa (Pasal 129, ayat 1 (a) PP

No. 47 Tahun 2015). Dengan demikian, PLD yang akan berhubungan langsung secara intensif dengan pemerintah dan masyarakat Desa, menjadi aktor strategis menuju implementasi UU Desa secara optimal. Salah satu faktor penentu keberhasilan pendampingan adalah kapasitas pendamping, khususnya Pendamping Lokal Desa (PLD). Kapasitas dimaksud menunjuk pada kompetensi yang mencakup:

- (1) pengetahuan tentang perspektif dan kebijakan UU Desa,
- (2) keterampilan teknis dan fasilitasi pemerintah dan masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola Desa yang baik, dan
- (3) sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kinerja pendamping profesional.

Upaya meningkatkan kapasitas pendamping oleh Pemerintah, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dilakukan melalui kebijakan pelatihan yang mencakup serangkaian kegiatan latihan, salah satunya adalah pelatihan pra tugas bagi pendamping, khususnya PLD, sebagai pembekalan agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal.

Tabel. 1.1

Ruang Lingkup Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD)

No	Tugas pokok	output kerja	Indikator output
1	Mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan Desa.	Perencanaan dan penganggaran Desa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.	a) Terlaksananya sosialisasi UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya; b) Terfasilitasinya musyawarah Desa yang partisipatif untuk menyusun RPJM Desa, RKP Desa, dan APB

			Desa; c) Tersusunnya rancangan peraturan Desa tentang kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan peraturan lain yang diperlukan.
2	Mendampingi Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa	Pelaksanaan pembangunan Desa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	a) Adanya koordinasi dengan PD dan pihak terkait mengenai pembangunan Desa; b) Terfasilitasinya kerjasama antar Desa; c) Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik; d) Terfasilitasinya ketersediaan informasi publik terkait pembangunan Desa
3	Mendampingi masyarakat Desa dalam kegiatan	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan	.Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kader desa,

	pemberdayaan masyarakat dan Desa	melibatkan kelompok perempuan, difabel/berkebutuhan khusus, kelompok masyarakat miskin dan marginal	masyarakat dan kelembagaan Desa
4	Mendampingi Desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan Desa	Proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan Desa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	a) Terlaksana peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa; b) Terlaksananya evaluasi pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; c) Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan Desa.

Sumber: MODUL PELATIHAN PRATUGAS PENDAMPING LOKAL DESA, Tahun 2016.

Dalam pendampingan lokal desa ada beberapa tujuan yaitu:

- 1) Meningkatkan kapisitas, efektifitas akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa.
- 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran ndan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.
- 3) Meningkatkan sinergi program pembanguan desa antar sektor, dan

- 4) Mengoptimalkan asset lokal desa secara emansipatoris, secara keseluruhan tujuan pendamping desa ialah upaya memberdayakan masyarakat desa.
- 5) Pendamping lokal desa dituntut untuk memastikan administrasi desa sesuai dengan petunjuk teknis organisasi. Lebih dari itu pendamping lokal desa harus memastikan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan dan komponen desa mengambil peran secara maksimal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pendamping Lokal Desa harus berhadapan dengan tantangan yang dilalui dilapangan yaitu:

1. Kapasitas PLD dalam proses pelaksanaan PLD harus membagi waktu dalam pendampingan karena dalam satu kecamatan PLD hanya berjumlah 1 (satu) orang untuk mendampingi 4 (empat) desa dan Jarak dari desa ke desa yang lainnya berjauhan dan perlu upaya untuk mengaksesnya hal tersebut.
2. kondisi jalan yang buruk karena belum tersentuh aspal dan honor/gaji bagi PLD nominalnya juga kurang memuaskan dan tidak sebanding dengan beban tugas yang harus diemban. Hal ini belum lagi di tambah dengan tipe-tipe para kepala desa yang menganggap kehadiran PLD sebagai intel yang hendak mencari tahu kelemahan mereka dalam pengelolaan dana desa sehingga yang terjadi adalah sukarnya membangun komunikasi yang baik antara PLD dan para kepala desa di Desa hal tersebut tentu membebani Pendamping Lokal Desa (PLD) karena di butuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk bisa menjangkau semua wilayah kerjanya.

Adapun beberapa kondisi sosial yang menyebabkan kurang maksimalnya peran PLD dalam masyarakat yaitu:

- 1) Konflik sosial antar kelompok sehingga seringkali masyarakat tidak sepaham dan tidak sependapat antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain dalam rapat musyawarah desa.
- 2) Pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu masalah yang harus di hadapi karna berhubungan erat dengan masyarakat karena banyak potensi alam yang belum dikelola dengan teratur dan baik.

- 3) Faktor kemiskinan sehingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan di desa, karena lebih mementingkan untuk mengerjakan kegiatan pribadi dari pada ke kantor desa untuk mengikuti kegiatan di desa.
- 4) Unsur kebudayaan berlatarbelakang berbagai suku dalam desa, tidak seimbangan pendapat antara suku yang satu dengan suku yang lain dikarenakan perbedaan politik pasca pemilihan kepala desa.

Berikut adalah beberapa masalah yang ditemukan di desa antara lain

- a. Masyarakat merasa bahwa dalam desa tidak terdapat PLD karena jarang mengunjungi desa.
- b. Aparat pemerintah desa (kepdes dan sekdes) kurang memahami penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan PLD di desa jarang hadir ketika kegiatan musdes di kantor.
- c. Kepala desa menyatakan bahwa PLD dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan kurang maksimal juga karena hadir hanya untuk mendapat informasi kegiatan lalu pergi lagi ke desa lain.
- d. Pemerintah desa harus berhadapan langsung dengan program-program di desa tanpa adanya PLD untuk membantu memantau kelangsungan kegiatan.

Pendamping Desa di Kecamatan Biboki Utara terdapat 4 (empat) Pendamping Desa, 1 (satu) Pendamping Desa Pemberdayaan yang berkedudukan di Kecamatan, 1 (satu) Pendamping Desa Teknik Infrastruktur yang berkedudukan di Kecamatan dan 2 (Dua) Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan di Desa, dan 1 (satu) Pendamping Lokal Desa mendampingi 3-4 desa hal ini menjadikan fokus kerja pendamping lokal desa terbagi tidak dapat fokus mendampingi satu desa.

Tabel. 1.2

Komposisi Pendamping Desa di Kecamatan Biboki Utara

Kecamatan Biboki utara Terdiri dari 9 Desa			
Kurun waktu	Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)	Pendamping Lokal Desa

Tahun 2019/2020	1 orang	1 orang	2 orang
-----------------	---------	---------	---------

. (Sumber : PLD Hauteas Barat, 20 Februari 2020)

Dalam hal ini peneliti ingin melihat kinerja dari Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa salah satunya Desa Hauteas Barat.

Peran dari pendampingan desa sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan desa. Berdasarkan masalah tersebut maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan desa adalah dengan menyiapkan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkompeten. Pendampingan desa dalam hal ini di tuntut untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat desa akan hak dan kewajiban sebagai warga desa. Pendamping Lokal Desa (PLD) harus memerankan diri sebagai *community organizer* yang harus jeli membaca fenomena hubungan antara kelembagaan dan masyarakat Desa.

Pada akhirnya apakah adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) ini dapat menjadi solusi terhadap optimalisasi pembangunan desa, sehingga kita bisa melihat apa manfaat adanya pendampingan desa, mekanisme kerja, serta tantangan apa nantinya yang akan di hadapi oleh pendamping desa. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut dalam penulisan bentuk Skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Fungsi Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara”**

1.2 . Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mengoptimalkan Fungsi Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Bagaimana mekanisme kerja Pendamping Lokal Desa di Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara?

3. Apa saja tantangan Pendamping Lokal Desa dalam melakukan pendampingan Pembangunan Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme kerja Pendamping Lokal Desa di Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Untuk mengetahui tantangan Pendamping Lokal Desa dalam optimalisasi pembangunan Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara
3. Untuk mengetahui manfaat pendamping Lokal Desa dalam optimalisasi pembangunan Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara.

1. 4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan referensi dan acuan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Sebagai rekomendasi bagi pemerintah maupun masyarakat desa pada tempat yang menjadi lokasi penelitian.
3. Sebagai bahan penelitian selanjutnya dengan objek yang relevan.